

ABSTRAK

- PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KEPUTUSAN KETUA KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 12 TAHUN 2023 3 HALAMAN.
KEPUTUSAN KETUA KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 50/PP.04.1-BA/3101/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- Lampiran 3 Halaman.